



PENETAPAN
Nomor 47/Pdt.P/2023/PN Sgi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sigli Kelas IB yang memeriksa dan memutus Perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

T. MARWAN, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, bertempat tinggal di Gampong Dayah Andeue Kecamatan Mila Kabupaten Pidie, sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya tanggal 18 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli Kelas IB secara E-Litigasi pada tanggal 22 April 2024 dengan Nomor Register 47/Pdt.P/2023/PN Sgi, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Posita:

1. Bahwa anak-anak pemohon telah dicatatkan kelahirannya pada Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon Nomor: 1107-LT-03072023-0004 tertanggal 03-07-2023 atas nama CUT NAJIWA ZAHIRA dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1107-LT-03072023-0005 tertanggal 03-07-2023 atas nama CUT NAJIWA NAZIRA;
2. Bahwa pada saat pemohon membuat Kutipan Akta Kelahiran anak-anak pemohon tersebut, pemohon telah salah/keliru didalam memberikan data-data kependudukan sehingga terdapat kesalahan penulisan Nama Anak-Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak-Anak pemohon tersebut ;
3. Bahwa nama anak-anak pemohon yang sebenarnya adalah CUT NAJWA ZAHIRA dan CUT NAJWA NAZIRA;
4. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon Nomor: 1107-LT-03072023-0004 tertanggal 03-07-2023 atas nama CUT NAJIWA ZAHIRA dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1107-LT-03072023-0005 tertanggal 03-

Hal 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor: 47/Pdt.P/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07-2023, atas nama CUT NAJIWA NAZIRA tercantum nama anak-anak pemohon CUT NAJIWA ZAHIRA dan CUT NAJIWA NAZIRA adalah keliru, seharusnya nama anak-anak pemohon yang sebenarnya adalah CUT NAJWA ZAHIRA dan CUT NAJWA NAZIRA;

5. Bahwa terhadap kesalahan penulisan nama anak-anak pemohon ingin dilakukan perubahan agar terdapat kesesuaian dengan data-data Sekolah yang anak-anak pemohon miliki sekarang ini;
6. Bahwa selanjutnya pemohon mohon agar semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada pemohon;

Petitum:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan telah terjadi kekeliruan terhadap penulisan Nama Anak-Anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon Nomor: 1107-LT-03072023-0004 tertanggal 03-07-2023 atas nama CUT NAJIWA ZAHIRA dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1107-LT-03072023-0005 tertanggal 03-07-2023, atas nama CUT NAJIWA NAZIRA;
3. Memberikan izin kepada pemohon untuk membetulkan penulisan Nama Anak-Anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon Nomor: 1107-LT-03072023-0004 tertanggal 03-07-2023 atas nama CUT NAJIWA ZAHIRA dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1107-LT-03072023-0005 tertanggal 03-07-2023 atas nama CUT NAJIWA NAZIRA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie;
4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie segera setelah ditunjukkannya Penetapan ini untuk membatalkan Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon Nomor: 1107-LT-03072023-0004 tertanggal 03-07-2023 atas nama CUT NAJIWA ZAHIRA dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1107-LT-03072023-0005 tertanggal 03-07-2023, atas nama CUT NAJIWA NAZIRA, dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK) pemohon yang baru yang semula tercantum nama anak-anak pemohon CUT NAJIWA ZAHIRA dan CUT NAJIWA NAZIRA menjadi nama anak-anak pemohon yang sebenarnya CUT NAJWA ZAHIRA dan CUT NAJWA NAZIRA;

Hal 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor: 47/Pdt.P/2024/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan, Pemohon menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa telah diteliti asli surat permohonan dengan dokumen elektronik yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dan hasilnya adalah sama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

P-1 Fotocopy KTP Pemohon atas nama T. Marwan tanggal 16 April 2024;

P-2 Fotocopy KTP Istri Pemohon atas nama Elizar tanggal 16 April 2024;

P-3 Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon yang dikeluarkan pada tanggal 5 Juli 2023;

P-4 Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Cut Najiwa Zahira Nomor: 1107-LT-03072023-0004 tanggal 3 Juli 2023;

P-5 Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Cut Najiwa Nazira Nomor: 1107-LT-03072023-0005 tanggal 3 Juli 2023;

P-6 Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Pemohon yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mila tanggal 10 Juli 2023;

P-7 Fotocopy Keterangan Peserta Didik Cut Najwa Zahira yang dikeluarkan pada tanggal 14 Desember 2018;

P-8 Fotocopy Keterangan Peserta Didik Cut Najwa Nazira yang dikeluarkan pada tanggal 14 Desember 2018;

Menimbang, bahwa semua bukti surat tersebut telah bermaterai secukupnya, dinazeglen oleh pejabat yang berwenang dan sesuai dengan aslinya, kemudian telah disesuaikan dengan dokumen yang terdapat dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dan hasilnya semua bukti surat tersebut telah diupload kedalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dan hasilnya sama dengan dokumen fisik yang dihadirkan;

Hal 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor: 47/Pdt.P/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan **2 (dua) orang saksi dibawah sumpah** yang telah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi-I Muhammad Sufi pada pokoknya bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Elizar, atas perkawinan tersebut dikaruniai seorang Anak kembar yang kemudian diberi nama Cut Najwa Zahira dan Cut Najwa Nazira. Namun Pemohon salah dalam mencantumkan nama anak-anak Pemohon sehingga terjadi kesalahan penulisan pada Kutipan Akta Kelahiran milik anak-anak Pemohon dimana "Najwa" tertulis "Najiwa", landasan Pemohon mengganti karena nama pada kutipan akta kelahiran anak pemohon tersebut salah dimana sebenarnya memiliki nama sebagaimana tertulis pada keterangan surat keterangan peserta didik anak-anak Pemohon. Kekhilafan pemohon pada saat proses administrasi sehingga mengakibatkan kesalahan penulisan pada nama anak-anak pemohon;
2. Saksi-II Nuraini pada pokoknya bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Elizar, atas perkawinan tersebut dikaruniai seorang Anak kembar yang kemudian diberi nama Cut Najwa Zahira dan Cut Najwa Nazira. Namun Pemohon salah dalam mencantumkan nama anak-anak Pemohon sehingga terjadi kesalahan penulisan pada Kutipan Akta Kelahiran milik anak-anak Pemohon dimana "Najwa" tertulis "Najiwa", landasan Pemohon mengganti karena nama pada kutipan akta kelahiran anak pemohon tersebut salah dimana sebenarnya memiliki nama sebagaimana tertulis pada keterangan surat keterangan peserta didik anak-anak Pemohon. Kekhilafan pemohon pada saat proses administrasi sehingga mengakibatkan kesalahan penulisan pada nama anak-anak pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor: 47/Pdt.P/2024/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah bermaksud ingin mengubah nama anak Pemohon sebagai termuat dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengubah nama tersebut berdasarkan pada Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 53 Peraturan Presiden RI No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil salah satu syaratnya adalah harus dengan Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 dan keterangan Para Saksi diperoleh fakta Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Elizar pada tanggal 24 Maret 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan bukti P-5 dan keterangan Para Saksi diperoleh fakta atas perkawinan tersebut dikaruniai anak kembar yang bernama Cut Najiwa Zahira dan Cut Najiwa Nazira;

Menimbang, bahwa Para Saksi menerangkan nama anak-anak pemohon tersebut adalah salah dimana sebenarnya memiliki nama Cut Najiwa Zahira dan Cut Najiwa Nazira sebagaimana yang tercantum pada data pendidikan anak-anak pemohon (vide. Bukti P-7 dan P-8). Kekeliruan antara penulisan "Najwa" yang menjadi "Najiwa" tersebut disebabkan oleh Pemohon salah mencantumkan nama pada saat proses administrasi pembuatan akta kelahiran anak sehingga hanya tertulis nama Najiwa padahal seharusnya Najwa. Hakim berpendapat jika sepanjang perbaikan nama anak yang dimaksud Pemohon tersebut tidak ditujukan atau digunakan oleh Pemohon atau pun orang lain untuk melakukan perbuatan melawan hukum atau melakukan penyelundupan hukum dimana diperoleh fakta jika permohonan diajukan karena demi kepentingan anak Pemohon dikemudian hari agar terdapat keseragaman antara data satu dengan data lainnya serta nama yang akan dicantumkan tidak bertentangan dengan nilai kepatutan dan kepantasan, maka penulisan nama anak Pemohon yang merupakan anak Pemohon sebagaimana termuat dalam

Hal 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor: 47/Pdt.P/2024/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahirannya (*Vide*: bukti P-4 dan P-5) adalah keliru dan dibetulkan sebagaimana yang sebenarnya menurut Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat *ex-parte* maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan telah terjadi kekeliruan terhadap penulisan nama anak-anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1107-LT-03072023-0004 tertanggal 03-07-2023 atas nama Cut Najiwa Zahira dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1107-LT-03072023-0005 tertanggal 03-07-2023, atas nama Cut Najiwa Nazira;
3. Memberikan izin kepada pemohon untuk membetulkan penulisan nama anak-anak Pemohon sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1107-LT-03072023-0004 tertanggal 03-07-2023 atas nama Cut Najiwa Zahira dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1107-LT-03072023-0005 tertanggal 03-07-2023, atas nama Cut Najiwa Nazira yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Pidie;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon dan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie agar membatalkan dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1107-LT-03072023-0004 tertanggal 03-07-2023 atas nama Cut Najiwa Zahira dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1107-LT-03072023-0005 tertanggal 03-07-2023, atas nama Cut Najiwa Nazira, dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon yang baru, yang semula tercantum nama anak Pemohon Cut Najiwa Zahira dan Cut Najiwa Nazira menjadi yang sebenarnya yakni **Cut Najiwa Zahira dan Cut Najiwa Nazira**;

Hal 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor: 47/Pdt.P/2024/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Senin tanggal 29 April 2024 oleh Adji Abdullah, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Sigli Kelas IB, yang bertindak sebagai Hakim Tunggal dalam perkara permohonan ini, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri Abdul Munir, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI

Ttd/;

ABDUL MUNIR, S.H.

HAKIM

Ttd/;

ADJI ABDILLAH, S.H., M.H.

Perincian biaya:

| | |
|---------------------------|---------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran..... | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya proses/ATK..... | Rp50.000,00 |
| 3. Biaya PNBP..... | Rp10.000,00 |
| 4. Biaya Sumpah..... | Rp20.000,00 |
| 5. Biaya Materi..... | Rp10.000,00 |
| 6. Biaya Redaksi..... | Rp10.000,00 + |
| Jumlah..... | Rp130.000,00 |

(Seratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor: 47/Pdt.P/2024/PN Sgi